

**PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MELAKUKAN
PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN
BERMOTOR
(STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DAVID IRAWAN

NIM: 50 2016 116

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)



NAMA : David Irawan
NIM : 50 2016 116
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum
2. Luil Maknun, SH., MH

Palembang, Februari 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH

Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum

2. MH. Tho'an Basri, SH., MH



DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DAVID IRAWAN

Nim : 502016116

Tempat tanggal lahir : sungai langan, 15 september 1997

Program studi : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : hukum pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRESTA PALEMBANG).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang 08 february 2020

Yang menyatakan



DAVID IRAWAN

MOTTO :

Man jadda wa jada “siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil”

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua orang tuaku tercinta bpk.NURDIN dan ibu.SADIMA**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Kekasihku yang telah mensupport dan insha allah akan mendampingiiku kelak.**
- 5. Almamaterku**

ABSTRACT

PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)

DAVID IRAWAN

1. Keterlibatan anak melakukan perbuatan tindak pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari faktor pergaulan sosial, faktor keluarga, faktor pribadi, faktor lingkungan, faktor teknologi yang semakin maju dan faktor budaya cara hidup ini dapat membawa anak berkonflik dengan hukum.
2. Pengungkapan anak yang terlibat dalam kejahatan oleh penyidik aparat kepolisian.

Dalam berkonflik dengan hukum, tentunya tidak lepas dari pengawasan orang tua, maupun lingkungan dan polisi sebagai penegak hukum. Hal ini dikarenakan polisi memiliki tugas sebagai penyidik demi tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan pada uraian tersebut diatas maka permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan hal-hal apa yang menjadi kendala penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

3. Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti ini termasuk penelitian lapangan (field research), dengan jenis kualitatif yaitu suatu penelitian dimana data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bila perlu bahan hukum tersier. Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan dan teknik dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu observasi dan interview. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan langkah awal mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), penyelidikan dan penyidikan penindakan, pemeriksaan dan penyelesaian.

Kata kunci : penyidikan, anak, tindak pidana, pencurian, polresta.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT MELAKUKAN PERBUATAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS POLRESTABES PALEMBANG)”

Maksud dan tujuan penyusunan dan penulisan skripsi ini yakni sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum pada fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kesalahan serta masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang

terhormat:

1. Bapak Dr. Abid djazuli, SE.,MM, selaku rektor universitas muhammadiyah Palembang.
2. Nur husni emilson,SH.,S.PN,MH, selaku dekan fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/ibu wakil dekan I, II, III,IV fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
4. Bapak mulyadi tanzili, SH.,MH, selaku ketua prodi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang.
5. Bapak helmi Ibrahim,SH.,M.HUM, dan ibu luil maknun,SH.,MH, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ibu dosen beserta staf karyawan/ti fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
7. Kedua orang tuaku tercinta bpk.NURDIN dan ibu.SADIMA yang selalu memberikan support/motivasi baik do'a maupun tenaga serta materil yang telah diberikan kepadaku.

8. Untuk seluruh keluargaku yang telah mensupport/memotivasi yang diberikan kepadaku yang

Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya allah SWT.


Melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wasallamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 08 februari 2020

Penulis

020



DAVID IRAWAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak pada dasarnya merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Selain itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹

Secara idealnya anak tumbuh dan berkembangnya dengan sewajarnya, namun pada kenyataanya terdapat anak yang melakukan tindak pidana, sehingga harus mendapat penanganan dan perlindungan secara khusus, meskipun mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Upaya pemerintah dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan memberlakukan undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan anak.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana yang berlaku di indonesia tetap harus di pertanggungjawabkan atas perbuatanya. Pelaku anak masih dibawah umur, maka proses penegakan hukum dan pemidanaan yang diterapkan kepada anak dilaksanakan secara khusus, mengigat usia mereka masuk dalam kategori di bawah umur.²

¹Wiyono, sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (Jakarta: sinar grafika, 2016),hlm.21

²Arif gosita, masalah perlindungan anak, (bandung: mandar maju, 2009). Hlm.43

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan secara khusus karena anak tidak berdaya secara fisik, mental, dan sosial. Didalam sistem peradilan pidana anak, terkait penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak dan petugas pemasyarakatan anak. Tujuan peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak, kepastian hukum menjamin perlakuan dan tindakan yang diambil, tidak mengabaikan masa depan anak dan tetap menegakkan wibawa hukum demi keadilan. Anak adalah generasi penerus bangsa, yang walaupun pernah melakukan tindak pidana tetap dipertimbangkan masa depannya.³

Sesuai dengan aturan diatas, dapat dapat diidentifikasi bahwa dalam hal menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-ciri yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum⁴

Perlindungan anak pada dasarnya merupakan suatu bidang pembangunan nasional, dimana semangat yang dikembangkan bahwa melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan

³ Maidin gultom. *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan anak di innesia*. (bandung: refika aditama,2014).hlm28

⁴ *Ibid*, hlm.44

nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan bermacam fenomena sosial yang mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan hukum itu sendiri.⁵

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan haruslah didasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD tahun 1945 Alinea keempat yaitu “membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia Tingginya tekanan ekonomi yang

⁵ Maulana hasan wadong, *pengantar advokasi dan perlindungan anak*, (Jakarta: gramedia widiaxsara Indonesia, 2006). Hlm.32

menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, berinteraksi dengan individu lainnya, tidak jarang terjadinya konflik, bahkan menjurus kepada tindak pidana. Tindak pidana dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, salah satu kasus yang terjadi di kota Palembang adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat, hal ini dapat terjadi karena didorong oleh berbagai faktor, diantaranya disebabkan oleh faktor ekonomi dalam rangka memenuhi hidup sehari-hari. Istilah kejahatan seringkali dibedakan antara konsep yuridis, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, dan sebagai konsep sosiologis dan/ atau psikologis yang sering

disebut dengan istilah perilaku menyimpang. Dalam konsep yuridis setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pencurian kendaraan bermotor lebih mudah dilaksanakan daripada kejahatan lain seperti perampokan, penodongan karena dipandang risikonya lebih kecil, bagi pelaku, namun;

1. Hasilnya sangat menguntungkan.
2. Kemungkinan tertangkap kecil, karena sangat sulit melakukan pengenalan kembali kendaraan motor yang dicuri.

3. Penjualan ataupun pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan mudah dilaksanakan.
4. Alat untuk melakukan kejahatan mudah dicari, antara lain obeng, kunci palsu, kawat, dan lain-lain.
5. Tempat parkir tidak bertanggungjawab atas kehilangan kendaraan bermotor.

dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Barnes H.E. dan Teetera N.K memberi kesimpulan bahwa kejahatan akan selalu ada, seperti halnya penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan adalah merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang selalu menerjang norma-norma kehidupan yang telah ada dalam masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), buku ke-2 titel XII mulai dari pasal 362-pasal 367.

Anak-anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat⁶. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum. dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.

⁶ Bambang waluyo, *pidana dan pembedaan* (sinar grafika, 2004) hlm.1

Melakukan kajian terhadap anak, yang melakukan tindak pidana sangatlah menarik, mengingat anak sebagai insan yang selalu ada di antara kita, sebab selama manusia ada di permukaan bumi ini (*in der welt sein*) kedudukan dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong *tidak mampu* atau *di bawah umur*.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib di sidangkan pada pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. proses peradilan perkara anak nakal dari sejak di tangkap, ditahan diadili, dan pembinaan selanjutnya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahamai masalah anak

B. Permasalahan

Yang menjadi pokok permasalahan ini adalah

1. Penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor?
2. Hal-hal yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ?

C. Ruang lingkup dan tujuan

1. Ruang lingkup

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut

dengan penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang lebih jelas tentang;

1. Penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
2. Hal-hal yang menjadi dalam kendala penyidikan terhadap anak yang terlibat melakukan perbuatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan di jabarkan dalam penulisan karya ilmiah, agar tidak terjadi kesimpang siuran penafsiran serta mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan di kemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai berikut:

A. Pengertian pidana dan tindak pidana

1. Pengertian pidana
2. Pengertian tindak pidana dan pidana anak

B. Pengertian tindak pidana pencurian

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian
2. Jenis-jenis tindak pidana pencurian

C. Sanksi pidana dan tindakan bagi anak

1. Pidana pokok
2. Pidana tambahan

D. Pengertian penyelidikan dan penyidikan

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian terhadap permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak berkepentingan, misalnya KUHP (kitab undang hokum pidana) dan KUHAP (kitab undang hukum acara pidana).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hokum yang memberi penjelasn terhadap bahan hukum primer, misalnya peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lainnya/.
- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasn terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hokum encyclopedia, jurnal hukum.

1. Study kepustakaan (*library research*) :

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelitian terhadap bahan hukum primer yang ada kaitannya dengan permasalahan ini

2. Study lapangan (*field research*) :

Dalam upaya memperoleh data primer, dilakukan dengan wawancara dengan pihak kepolisian dengan permasalahan yang dibentuk dalam skripsi ini. Disamping penelitian hukum normatif, dilakukan pula penelitian hukum sosiologis, untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan pengamatan di lapangan dengan menggunakan data pertanyaan wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu.

F. Sitematika Penulisan

Rancangan penulisan skripsi ini disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 pendahuluan yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II tinjauan pustaka memuat masalah tinjauan kepustakaan yang terdiri dari pengertian tindak pidana pencurian, pengertian pidana dan tindak pidana, sanksi pidana dan tindakan bagi anak dan pengertian penyidikan

BAB III Pembahasan dan analisa yang berisi tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang di angkat

BAB IV penutup pada bagian ini merupakan akhir pembahasan skripsi diformatur dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arif Gosita. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Bandung: Mandar Maju.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* Penerbit. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu. 1983. *Suatu Tujuan Ringkas System Pemidanaan Di Indonesia* akademika. Jakarta: Pressindo.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Himpunan Bujuklak, Bujukmin. 1990. *Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta.
- Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin, Op,Cit.
- Kartini Kartono. *Pathologi Social 2, Kenakalan Remaja*. Raja Wali Pers.Jakarta.1992
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2016. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiaksara Indonesia.
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan Ketiga,P.T.Alumni.Bandung.
- M. Raghieb. 2008. *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*.Rasyid Ariman dan Fahmi
- Maerpaung. 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidupdan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, dan Syarifudin Petanase. 2001. *Bahan Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi Kejahatan dalam KUHP*, Universitas Sriwijaya: Fakultas Hukum.
- Moeljatno. 1984. KUHP. Cetakan 19. Bumi Aksara.
- Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana. 1991. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico. Bandung. 1983.

Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia*. UNILA.

Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Sumber Internet

<http://m.hukumonline.com> diakses pada hari selasa tanggal 21 januari 2020.